



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
(RENLAKGIAT)
KELOMPOK SUBSTANSI PEMBERDAYAAN
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE : 4057.SCO.046

KRO : PELATIHAN KERJASAMA PIHAK KETIGA (PFLK)

RINCIAN OUTPUT : PELATIHAN KERJASAMA PIHAK KETIGA (PFLK)

KOMPONEN : PELATIHAN KERJASAMA PIHAK KETIGA (PFLK)

**PENANGGUNG JAWAB : SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS**

JUMLAH DANA : Rp. 37.864.000

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
JL. D.I. Panjaitan No. 226 Kendari**

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RENLAKGIAT)

PROGRAM	: KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PEMAGANGAN BINALAVOTAS
KRO	: PELATIHAN KERJASAMA PIHAK KETIGA (PFLK)
RINCIAN OUTPUT	: PELATIHAN KERJASAMA PIHAK KETIGA (PFLK)
KOMPONEN	: PELATIHAN KERJASAMA PIHAK KETIGA (PFLK)
KODE	: 4057.SCO.049

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelatihan vokasi yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari yang pelaksanaannya mencakup seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelatihan vokasi ini dimaksudkan agar para pencari kerja dapat memiliki Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skill*), dan Sikap (*Attitude*), sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya. Dengan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat menunjang bagi calon pencari kerja untuk mengisi lowongan yang tersedia pada perusahaan Untuk itu, pada tahun 2026 ini BPVP Kendari akan melaksanakan Pelatihan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, baik dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), instansi, masyarakat berkelompok/ perorangan.

Pelatihan vokasi yang dilaksanakan skema kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja atau masyarakat yang meningkatkan kompetensinya melalui pendayagunaan fasilitas pelatihan yang ada di BPVP Kendari.. Melalui penggunaan instrumen-instrumen tersebut diharapkan kerja sama antara pihak industri dan BPVP Kendari akan semakin efektif, sehingga upaya untuk menghasilkan lulusan pendidikan kejuruan yang kompeten dan sesuai tuntutan industri dapat terwujud.

B. Maksud Dan Tujuan

Bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja (PFLK) adalah Tahap Persiapan; Tahap Pelaksanaan, serta Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

D. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4637)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /PMK.02/2023 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 127);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108)

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.

BAB II

SASARAN KEGIATAN

A. Sasaran Kualitatif

Sasaran kualitatif yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah Pelatihan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja (PFLK) secara efektif, efisien dan berkualitas..

B. Sasaran Kuantitatif

Sasaran kuantitatif yang akan dicapai adalah Pelatihan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja (PFLK) mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai yang telah direncanakan.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Pengarah

- Memberikan pertimbangan, arahan, sasaran serta tujuan kegiatan kepada tim, dan pemecahan masalah atau solusi dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Penanggung Jawab

- Mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
- Membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal penyediaan program dan kegiatan,
- Melaksanakan fungsi manajemen diantaranya perencanaan,
- Pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi seluruh kegiatan,
- Memastikan terlaksananya kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. TAHAP PERSIAPAN

- Koordinasi dengan industri/ instansi membahas program yang dibutuhkan industri/ instansi yang disesuaikan dengan peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan. Pada saat koordinasi tersebut disepakati jenis program pelatihan, tarif pelatihan sesuai peraturan, jadwal dan tempat pelatihan.
- Pembuatan Perjanjian Kerjasama
- Penyelesaian administrasi anggaran pelatihan sesuai peraturan

B. TAHAP PELAKSANAAN

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Target PFLK : Rp. **19.305.000.-** (5 Orang)
2. Output : Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan
3. Outcome : meningkatnya kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri

BAB V
JADWAL KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja (PFLK) akan dilaksanakan bulan Oktober 2026 dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN												KET	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Pelatihan PFLK														

BAB VI

DUKUNGAN ANGGARAN

Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (PFLK) memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari pihak kedua (industri/ instansi) dibutuhkan dana sebanyak **Rp19.305.000,- (Sembilan Belas Juta tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).**

BAB VII

DUKUNGAN PERALATAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja (PFLK) ini diperlukan dukungan peralatan yang tersedia yaitu Komputer, Laptop, Printer, LCD, Alat Tulis Kantor sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PELAPORAN

Dalam melakukan kegiatan Pelatihan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja (PFLK) pelaporan maka penanggung jawab membuat laporan kegiatan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPVP Kendari Tahun 2026.

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pelatihan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja (PFLK) 2026 ini disusun sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien.

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
BPVP Kendari



Kendari, 12 Januari 2026
Sub Koordinator Pemberdayaan

Fira Febrianti, S.Si
NIP. 19870209 200903 2 003